



**PENETAPAN**

Nomor 249/Pdt.P/2024/MS.Lsk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal pada sidang terpadu yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Aceh Utara telah menjatuhkan penetapan perkara *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

1. **XXXXXXXXXX**, NIK. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Lhoksukon 26 Oktober 1958, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Pemohon I**;
2. **XXXXXXXXXX**, NIK. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Alue Seribe 07 Agustus 1977, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Pemohon II**.  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2024 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 249/Pdt.P/2024/MS.Lsk, tanggal 06 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 1998 antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Lhokseumawe, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama: Albahri dan diwakilahkan kepada Tgk. Idris, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama: 1). Wahab dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Nurdin, dengan maskawin berupa Uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah Duda Cerai Mati dan status Pemohon II adalah Gadis;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara pemohon I dengan Pemohon II, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: 1). ZZZZZZZXXXXXXXXX;
6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan pengurusan Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoksukon;
7. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan No.249/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan, sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX), yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 1998 di Gampong Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoksukon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) *a quo* diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang. Terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### **A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 17 November 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelend, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan No.249/Pdt.P/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 17 November 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelend, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 14 Februari 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelend, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 095/1001/V/2024 atas nama Nuraini, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kuta Lhoksukon Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara tanggal 06 Mei 2024. Bukti tersebut tidak diberi meterai dan tidak dinazagelend (Bukti P.4);

## B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Imam Gampong ditempat tinggal Para Pemoho;
  - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun mengetahui dari cerita masyarakat gampong;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II tahun 1998 di Gampong Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandungnya yang bernama Albahri dan diwakilahkan kepada Tgk. Idris, disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yaitu Wahab dan Nurdin serta maharnya berupa Uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Duda Cerai Mati sedangkan Pemohon II adalah gadis;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan No.249/Pdt.P/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri pertama Pemohon I bernama Nuraini meninggal dunia sekitar tahun 1997;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara Syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa selama menikah Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan saat ini rumah tangganya rukun dan harmonis;
- Bahwa tujuan Para Pemohon meminta pengesahan nikah untuk mengurus penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan administrasi lainnya;

2. **XXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tuha peut ditempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun mengetahui dari cerita para Pemohon dan orang gampong;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada sekitar tahun 1998 di Gampong Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Albahri dan diwakilahkan kepada Tgk. Idris, disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernanama Wahab dan Nurdin dan maharnya berupa Uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dibayar tunai serta ada ijab qabul;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan No.249/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Duda Cerai Mati sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa istri Pemohon I yang pertama bernama Nuraini telah meninggal pada tahun 1997;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara Syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa selama menikah Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan saat ini rumah tangganya rukun dan harmonis;
- Bahwa tujuan Para Pemohon meminta pengesahan nikah untuk mengurus penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan administrasi lainnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Para Pemohon sendiri tentang domisili Para Pemohon yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan No.249/Pdt.P/2024/MS.Lsk



nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

## **Pertimbangan Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah**

Menimbang, bahwa sebelum permohonan ini diperiksa, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Buku II halaman 145 angka 08 mengenai Pengesahan Nikah perkara *a quo* telah diumumkan dan ternyata setelah 14 hari sejak tanggal Pengumuman tersebut, tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah, karenanya Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan permohonan Para Pemohon adalah karena Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan administrasi negara (Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa dari posita Para Pemohon, Para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 03 Oktober 1998 di Gampong Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Albahri dan diwakilahkan kepada Tgk. Idris, disaksikan oleh 2 orang saksi Nikah yang bernama: Wahab dan Nurdin, maharnya berupa Uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dibayar tunai serta ada ijab qabul serta ada ijab qabul;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, menurut Hakim merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, serta cocok

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan No.249/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg Jo 1870 KUH Perdata yang membuktikan terkait identitas para Pemohon dan Para Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, menurut Hakim merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg Jo 1870 KUH Perdata yang membuktikan terkait data keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa asli surat keterangan meninggal dunia, menurut Hakim bukti tersebut merupakan surat biasa bukan akta namun oleh karena tidak diberi meterai dan tidak *dinazegeling*, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak menjadi saksi dan merupakan orang dekat Para Pemohon, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Para Pemohon dalam hal permohonan itsbat nikah tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang, bahwa keterangan yang diberikan bersumber dari cerita dan pengalaman masyarakat desa sekitar kepada para saksi yang langsung dilihat, didengar sendiri oleh para saksi melalui cerita-cerita tersebut (*testimonium de auditu*). Meskipun tidak mengalaminya secara langsung dengan menghadiri pernikahan pernikahan Para Pemohon yaitu melihat, mendengar dan menyaksikan langsung Para Pemohon melakukan akad nikah, namun keterangan para saksi perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi Putusan MA. No. 239K/Sip/1973 yang menempatkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan No.249/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan konstruksi sebagai persangkaan, kemudian Putusan No. 308K/Sip/1959 yang menempatkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, maka Hakim berpendapat bahwa kesaksian dua orang saksi Para Pemohon dapat dikonstruksi sebagai saksi al istifadhah (*syahadah al istifadhah*);

Menimbang, *syahadah al istifadhah* para saksi Para Pemohon mempunyai unsur kemasyhuran, berita bahwa pernikahan Para Pemohon tersebar luas, serta adanya rukhsah dalam pembuktian bahwa saksi utama (yang menjadi saksi nikah, wali nikah dan penghulu) telah meninggal dunia, serta pernikahan tersebut telah berlangsung pada tahun 1994, maka dapat dipertimbangkan bahwa *syahadah al istifadhah* para saksi dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan bahwa saksi istifadhah dalam perkara isbat nikah baik voluntir maupun kontentius dapat diterima, maka hakim berpendapat para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 03 Oktober 1998 di Gampong Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Albahri dan diwakilahkan kepada Tgk. Idris, disaksikan oleh 2 orang saksi Nikah yang bernama Wahab dan Nurdin, maharnya berupa Uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dibayar tunai serta ada ijab qabul;
- Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan No.249/Pdt.P/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Para Pemohon telah melakukan hubungan kelamin (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mempersoalkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, *in casu* hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 1. Calon suami; 2. Calon istri; 3. Wali nikah; 4. Dua orang saksi; dan 5. Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Oktober 1998 di Gampong Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, wali nikah Pemohon II saat pernikahan adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Albahri dan diwakilahkan kepada Tgk. Idris, disaksikan oleh 2 orang saksi Nikah yang bernama Wahab dan Nurdin, maharnya berupa Uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dibayar tunai, wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab dan Pemohon I mengucapkan kabul sesaat setelah wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama, maka fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa perkawinan para Pemohon telah

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan No.249/Pdt.P/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai mati, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa rukun dan syarat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia, serta tidak ada halangan hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf e dan ayat (4), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 1998 di Gampong Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

## **Pertimbangan Petitum tentang Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang

*Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan No.249/Pdt.P/2024/MS.Lsk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili para Pemohon saat ini, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka jawaban atas petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) adalah mengabulkan permohonan Para Pemohon;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan tanggal 03 Oktober 1998 di Gampong Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,- (*tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*);

## Penutup

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan No.249/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Asep Riadi Suhara, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

**Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Asep Riadi Suhara, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses         | : Rp. 60.000,-  |
| 3. Panggilan      | : Rp. 200.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,-  |
| 5. Redaksi        | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Materai        | : Rp. 10.000,-  |

-----  
Jumlah : Rp. 330.000,-

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan No.249/Pdt.P/2024/MS.Lsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)